



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515

Telepon (0291) 685934 Faksimili (0291) 685934

http://dinkes.demakkab.go.id; e-mail : dinkes@dinkes.demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 440 / 083 / 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR 440 / 009 / 2024 TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-
OPD),
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menunjuk/men gangkat Pejabat yang diberi tugas mengelola keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
- b. bahwa Pejabat yang diberi tugas mengelola keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud huruf a adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD), Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KESEHATAN

Jalan Sultan Hadiwijaya Nomor 44 Demak 59515

Telepon (0291) 685934 Faksimili (0291) 685934

<http://dinkes.demakkab.go.id>; e-mail : dinkes@dinkes.demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 440 / 083 / 2024

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
NOMOR 440 / 009 / 2024 TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-
OPD),
PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan mengenai Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat yang diberi tugas mengelola keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
- b. bahwa Pejabat yang diberi tugas mengelola keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak sebagaimana dimaksud huruf a adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD), Pembantu Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

- Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
 16. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2021 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
 17. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
 18. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

MEMPERHATIKAN

Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 821.2 / 118 / 2024 tanggal 28 Mei 2024 dan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 821.2 / 119 / 2024 tanggal 28 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Nomor 440/009/2024 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD), Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Demak Nomor 440/016 Tahun 2024 diubah, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Mei 2024

Plh. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK


Drs. AGUS MUSYAFK, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196708211986071001

- Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024;
 16. Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2021 tentang sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
 17. Peraturan Bupati Demak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
 18. Peraturan Bupati Demak Nomor 40 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024.

MEMPERHATIKAN

Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 821.2 / 118 / 2024 tanggal 28 Mei 2024 dan Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor : 821.2 / 119 / 2024 tanggal 28 Mei 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Nomor 440/009/2024 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-OPD), Pembantu Bendahara Pengeluaran, Dinas Kesehatan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2024 yang telah diubah dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Demak Nomor 440/016 Tahun 2024 diubah, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Mei 2024

Plh. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK



Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196708211986071001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
DEMAK
NOMOR 440/083 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK NOMOR 440 / 009 / 2024 TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK-OPD), PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN, DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 440 / 009 / 2024 TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-OPD), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, DINAS
KESEHATAN KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	BIDANG	JABATAN	DATA PEJABAT		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1.	Sumber Daya Kesehatan	Plh. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Dr. HAERUDIN NIP. 197401102003121004 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	NANI AMRIN,S.KM,M.Kes. NIP. 196804241990032006 Plh. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	CUTI HAJI
2.	Pencegahan dan pengendalian penyakit	Plh. Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit	HERI WINARNO,S.KM,M.Kes NIP. 197508011999011003 Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit	SRI PUJI ASTUTIK,S.KM,M.Kes. NIP. 197104161991032007 Plh. Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit	CUTI HAJI

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Mei 2024
Plh. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK

Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196708211986071001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
DEMAK
NOMOR 440/083 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK NOMOR 440 / 009 / 2024 TENTANG
PENUNJUKAN / PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN (PPK-OPD), PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN, DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN NOMOR 440 / 009 / 2024 TENTANG PENUNJUKAN / PENGANGKATAN
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK-OPD), PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN, DINAS
KESEHATAN KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2024

NO	BIDANG	JABATAN	DATA PEJABAT		KETERANGAN
			LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6
1.	Sumber Daya Kesehatan	Plh. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Dr. HAERUDIN NIP. 197401102003121004 Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	NANI AMRIN,S.KM,M.Kes. NIP. 196804241990032006 Plh. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	CUTI HAJI
2.	Pencegahan dan pengendalian penyakit	Plh. Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit	HERI WINARNO,S.KM,M.Kes NIP. 197508011999011003 Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit	SRI PUJI ASTUTIK,S.KM,M.Kes. NIP. 197104161991032007 Plh. Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian penyakit	CUTI HAJI

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 28 Mei 2024
Plh. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN DEMAK


Drs. AGUS MUSYAFAK, M.Si
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196708211986071001